



PUTUSAN
Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Muna Alias Hj. Kammuna, tempat tanggal lahir Bendoro, 30 Januari 1962, jenis kelamin Perempuan, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doddin T, S.H., Lili Hernawati, S.H., M.H., dan Abdul Rahman, S.Pd, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Doddin T, SH & Rekan yang berkantor di BTN Pondok Ayu Lestari Blok A No. 12 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Nomor 308/SK/XII/2022PN Sdr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang/Bupati Sidrap**, tempat kedudukan Jl. Harapan Baru No.1 Kompleks SKPD Kabupaten Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Kaimal, S.H., Irwan, S.Ip. M.Si., Andi Lukman Iskandar, S.E., dan Pangki Suwito, S.H., yang berkantor di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 1, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada hari Rabu

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



tanggal 21 Desember 2022, Nomor 338/SK/XII/2022PN
Sdr, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng/Camat Watang Sidenreng Kab. Sidrap**, tempat kedudukan Jl Poros Sengkang No. 10, Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Pemerintah Desa Talumae/Kepala Desa Talumae**, tempat kedudukan Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **III**;

4. **DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang/ Ketua DPRD Kab. Sidrap**, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman No. 324, Pangkajene, kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI :

Pembayaran Ganti Rugi tanah atas milik / peninggalan orang tua Penggugat yaitu sebidang tanah seluas + 0.23 Ha dengan Persil No. 4 S I Kohir No. 239 C.I atas nama La Siduppa yang dijadikan Lapangan Sepak Bola oleh Tergugat yang terletak di Bendoro Desa Talumae, Dahulu Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dahulu tanah H. Kandacong / sekarang Lapangan Sepak Bola.

Timur : Jalanan.

Selatan : Jalanan.

Barat : dahulu tanah H. Kandacong / sekarang Lapangan Sepak

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



Bola.

Dengan nilai ganti Rugi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**.

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). sebagai ganti rugi atas objek perjanjian dalam perkara ini.
2. Bahwa yang menjadi objek perjanjian dalam perkara a quo yaitu tanah milik / harta peninggalan Lasiduppa berdasarkan surat Simana Boetaja / Tanae dengan Persil No. 4 S I Kohir No.239 C.I atas nama La Siduppa yaitu sebidang tanah seluas + 0.23 Ha dengan Persil No. 4 S I Kohir No. 239 C.I atas nama La Siduppa yang dijadikan Lapangan Sepak Bola oleh Tergugat yang terletak Bendoro Desa Talumae, Dahulu Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dahulu tanah H. Kandacong / sekarang Lapangan Sepak Bola.

Timur : Jalan.

Selatan : Jalan.

Barat : dahulu tanah H. Kandacong / sekarang Lapangan Sepak Bola.

yang dalam perkara ini disebut sebagai **objek sita jaminan**.

3. Bahwa pada sekitar tahun 1959 tanah milik Lasiduppa tersebut diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan janji bahwa tanah tersebut akan dibayarkan ganti rugi kepada La Siduppa sebagai pemilik tanah (objek perjanjian / objek sita jaminan) dan beberapa tahun kemudian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan tanah milik orang tua Penggugat untuk pembangunan gedung masyarakat.
4. Bahwa pada sekitar tahun 1970-an, sampai pada awal tahun 1990-an Lasiduppa selalu meminta ganti rugi atas dua bidang tanah miliknya miliknya yaitu sebidang tanah yang dijadikan Lapangan Sepak Bola dan sebidang tanah lainnya digunakan untuk pembangunan gedung masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang akan tetapi pihak Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat itu berjanji secara lisan untuk menyusun anggaran pembayaran atas 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada La Siduppa, namun janji tersebut tidak

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



dilaksanakan sampai pada akhirnya La Siduppa meninggal dunia pada 1990-an.

5. Bahwa oleh karena La Siduppa telah meninggal dunia maka pada tahun 1990-an Penggugat sebagai anak kandung dari La Siduppa meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah milik orang tua penggugat yaitu :
 - a. Sebidang tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pembangunan Lapangan Sepak Bola.
 - b. Sebidang tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pembangunan gedung Masyarakat.namun Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dilaksanakan pembayaran ganti Rugi sampai pada akhir tahun 2003.
6. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat kembali meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah objek perjanjian sebagaimana pada poin 5 (lima) diatas, namun yang dibayar ganti ruginya pada saat itu hanyalah gedung masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (5.b) diatas sementara ganti rugi tanah milik Penggugat yang dijadikan lapangan Sepak Bola sebagaimana dimaksud pada (5.a) tidak dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak melaksanakan ganti rugi atas milik orang tua Penggugat yang dijadikan lapangan sepak bola tersebut Penggugat telah berulang-ulang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan Pembayaran namun tidak dilaksanakan sampai pada tahun 2020 Penggugat mengajukan Pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada antara lain Bupati Sidenreng Rappang dan Ketua DPRD Sidenreng Rappang, sehingga pengaduan Penggugat tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD Sidenreng Rappang dengan REKOMENDASI bahwa "Pemohon diminta untuk menghadap Bupati Sidenreng Rappang untuk mendapatkan petunjuk penyelesaian permasalahan yang diajukan oleh pemohon" dan atas rekomendasi tersebut Penggugat telah beberapa kali hendak menghadap kepada Bupati Sidenreng Rappang namun Bupati Sidenreng Rappang sangat susah untuk ditemui sehingga pada bulan September 2022 Penggugat

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



kembali mengajukan surat dengan PERIHAL Permohonan Pembayaran Ganti Rugi atau Pengembalian tanah milik Lasiduppa yang telah dijadikan Lapangan Sepak Bola oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang saat ini dibutuhkan oleh Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum La Siduppa namun Bupati Sidenreng Rappang tidak pernah memberikan tanggapan sehingga Penggugat kembali mengajukan surat kedua dengan perihal : KLARIFIKASI atas PERMOHONAN Pembayaran Ganti Rugi atau Pengembalian tanah milik Lasiduppa yang telah dijadikan Lapangan Sepak Bola oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang saat ini dibutuhkan oleh Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum La Siduppa, namun sampai pada saat diajukannya surat gugatan ini, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan mengenai ganti rugi tanah milik Penggugat yang dijadikan Lapangan Sepak Bola tersebut, oleh karena itu gugatan mengenai ganti rugi tanah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut diajukan disertai dengan tuntutan untuk menetapkan objek perjanjian sebagai objek sita jaminan dalam perkara ini.

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi atas objek sengketa akan tetapi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang hanya berjanji dan tidak pernah menepati janji tersebut maka Penggugat menyatakan bahwa Bupati Sidenreng Rappang cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat oleh karena patut menurut hukum objek perjanjian tersebut ditetapkan sebagai objek sita jaminan dalam perkara ini sehingga bilamana Tergugat tidak melaksanakan pembayaran tersebut maka objek objek perjanjian ini dikembalikan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Sidenreng rappang untuk diselasaikan menurut ketentuan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena objek perjanjian dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 841 KUH Perdata bahwa "Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya" maka sah menurut hukum Penggugat dinyatakan



sebagai pemilik objek perjanjian dalam perkara ini maka dengan demikian Penggugat mempunyai "*legal standing*" mengajukan gugatan dalam perkara ini.

2. Bahwa oleh karena Tergugat cidera janji kepada Penggugat maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, bahwa "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" maka Penggugat telah mengajukan surat permintaan Pembayaran Ganti Rugi kepada Tergugat.
3. Bahwa oleh karena Tergugat mengambil alih tanah milik Penggugat dengan perjanjian akan membayar ganti rugi kepada orang tua Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Tugas Pembantuan "bahwa Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut "bahwa Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa" maka Para Tergugat dalam perkara ini harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi tanah milik Penggugat atau setidaknya mengembailkan tanah milik Penggugat yang menjadi objek perjanjian ini kepada Penggugat.
4. Bahwa oleh karena Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengeluarkan Rekomendasi kepada Penggugat namun hal tersebut tidak membuahkan hasil maka berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda", sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tidak melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan pada tingkat Kabupaten namun DPRD Sidenreng Rappang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut maka Penggugat menarik



KETUA DPDR Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini.

5. Bahwa oleh karena tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat yang dijadikan Lapangan Sepak Bola oleh Tergugat dengan janji akan membayar ganti rugi namun pembayaran ganti rugi tersebut tidak dilaksanakan maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi (cidera janji).
6. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa Para Tergugat harus melaksanakan Pembayaran ganti rugi atas objek sengketa kepada Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu:
 - Diktum PERTAMA Intruksi Presiden No. 9 TAHUN 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang MENGINSTRUKSIKAN Kepada:
 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan II;
 2. Para Gubernur Kepala Daerah.

PERTAMA:

Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya supaya hanya dilaksanakan untuk benar-benar kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-hati serta dengan cara-cara yang adil dan bijaksana, segala sesuatunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi: Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara berdasar dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. antara lain yaitu:

Pasal 1;

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa, mencabut hak atas tanah dan benda –benda yang ada di atasnya;

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



Oleh karena pencabutan hak itu merupakan tindakan yang sangat penting karena berakibat merugikan hak seseorang maka yang memutuskannya adalah pejabat eksekutif tertinggi yaitu Presiden.

Pasal 5;

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 6 dan 8 ayat (3), maka penguasaan tanah dan /atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, dan setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut serta diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e;

Pasal 7 ayat (1);

Surat keputusan tentang pencabutan hak tersebut pada pasal 5 dan 6 dan tentang berkenan untuk menguasai tersebut pada pasal 6 ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan turunannya disampaikan kepada yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itu, isinya diumumkan pula melalui surat-surat kabar.

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, tentang Pendaftaran tanah. antara lain;

Pasal 19;

Setiap perjanjian yang dimaksud pemindahan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat), akte tersebut ditetapkan oleh Menteri Agraria;

- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa "Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak".
7. Bahwa oleh karena tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah milik Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan umum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembayaran



ganti rugi atas tanah milik Penggugat Jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

8. Bahwa oleh karena tanah objek perjanjian adalah tanah milik Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan umum maka bilamana Tergugat tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat berdasarkan nilai jual tanah perumahan daerah setempat telah mencapai Jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). maka berdasarkan Pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah bahwa (1) Hak Pakai hapus karena (b) dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena :
- 1) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52; atau
 - 2) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan; atau
 - 3) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan / mengembalikan tanah milik Penggugat yang telah digunakan untuk kepentingan umum (lapangan sepak bola) tersebut kepada Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Turut Tergugat telah mengeluarkan rekomendasi agak pemasalahan antara Penggugat dengan Tergugat diselesaikan maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini.
10. Bahwa mengingat harga tanah pada saat ini semakin tinggi dan kebutuhan masyarakat terhadap tanah perumahan semakin meningkat, serta dengan melihat cedera janji (wanprestasi) Tergugat terhadap Penggugat maka patut dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk meletakkan Sita Jaminan



(conserveitoir Beslaq) terhadap tanah milik Penggugat yang telah digunakan untuk kepentingan umum (lapangan sepak bola) tersebut.

11. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah obyek perjanjian dalam perkara a quo adalah kepemilikan yang sah dan kuat menurut hukum, oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

12. Bahwa oleh karena Tergugat cidera jani (wanprestasi) kepada Penggugat maka patut dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam provisi :

1. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek perjanjian dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas + 0.23 Ha dengan Persil No. 4 S I Kohir No.. 239 C.I atas nama La Siduppa yang dijadikan Lapangan Sepak Bola oleh Tergugat yang terletak Bendoro Desa Talumae, Dahulu Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dahulu tanah H. Kandacong / sekarang Lapangan Sepak Bola.

Timur : Jalan.

Selatan : Jalan.

Barat : dahulu tanah H. Kandacong / sekarang Lapangan Sepak Bola.

adalah milik Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat untuk pembangunan lapangan sepak bola oleh Tergugat.

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah tersebut menjadi objek sita jaminan atas pembayaran ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3. Menyatakan sah dan berharga diletakkan sita (conserveitois baslaaq) terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas.



4. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas objek sitaan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
5. Menghukum kepada Para Tergugat menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas untuk disita.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas ± 0.23 Ha dengan Persil No. 4 S I Kohir No.239 C.I atas nama La Siduppa yang dijadikan Lapangan Sepak Bola oleh Tergugat yang terletak Bendoro Desa Talumae, Dahulu Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dahulu tanah H. Kandacong / sekarang Lapangan Sepak Bola.
Timur : Jalan.
Selatan : Jalan.
Barat : dahulu tanah H. Kandacong / sekarang Lapangan Sepak Bola.

adalah milik orang tua Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat untuk pembangunan lapangan sepak bola dengan janji akan melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Lasiduppa (orang tua Penggugat).

3. Menyatakan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat cidera janji (wanprestasi) kepada Lasiduppa (orang tua Penggugat).
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa yang berhak menerima atas ganti rugi atau pengembalian tanah milik Lasiduppa adalah Penggugat sebagai ahli waris Lasiduppa.
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa nilai ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang dijadikan lapangan Sepak Bola oleh Tergugat adalah Jumlah Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat tersebut dengan jumlah Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas tanah milik Penggugat dengan Jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka tanah milik



Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas harus dikembalikan tanah milik Penguat.

8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penguat yaitu sebidang tanah seluas + 0.23 Ha dengan Persil No. 4 S I Kohir No. 239 C.I atas nama La Siduppa yang dijadikan Lapangan Sepak Bola oleh Tergugat yang terletak Bendoro Desa Talumae, Dahulu Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dahulu tanah H. Kandacong / sekarang Lapangan Sepak Bola.

Timur : Jalan.

Selatan : Jalan.

Barat : dahulu tanah H. Kandacong / sekarang Lapangan Sepak Bola.

dalam keadaan seperti sekarang dan tanpa beban apapun juga bilamana Tergugat tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Penguat dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

9. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada isi putusan ini.
10. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Apabila majelis hakim Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana Penguat dan Tergugat I hadir kuasanya lalu Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri. Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



Yoga Pramudana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang telah dilakukan perbaikan gugatan oleh Penggugat tertanggal 4 Januari 2023, pada pokoknya pada halaman 2, 3, 10 dan 11. Yang terdapat kalimat yang menyebutkan "*Persil No. 4 S I Kohir No. 239 C.I*" diubah menjadi "*Persil No. 14 S II Kohir No. 239 C.I*". Selanjutnya Para Pihak sepakat persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas karena sejumlah dalil dan pernyataan saling bertentangan.
2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu penuntutan hak atas tanah. Hal ini didasarkan karena objek tanah yang saat ini digunakan sebagai lapangan sepakbola, telah dikuasai oleh pemerintah daerah sejak tahun 1992. Sejak tahun tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak ada pihak yang mengajukan gugatan atas penguasaan dan penggunaan tanah dimaksud. Fakta ini, tentunya membawa konsekuensi bahwa segala tuntutan hukum baik bersifat kebendaan maupun perseorangan menjadi hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Klaim penggugat dengan mengatakan bahwa terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah klaim tidak berdasar dan harus dapat dibuktikan oleh penggugat karena tidak pernah pemerintah daerah berjanji atau tidak pernah terjadi perikatan berupa perjanjian antara penggugat dan pemerintah daerah untuk memberikan ganti rugi atas penguasaan objek sengketa dimaksud. Sehingga dengan demikian, tidak ada kewajiban hukum atau keharusan bagi pemerintah daerah untuk memberikan atau membayar ganti rugi.



2. Bahwa dalil penggugat mengenai pengambilalihan objek sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1959, hanya merupakan pengakuan sepihak penggugat karena tidak ada bukti surat secara tertulis antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atas objek sengketa.
3. Pada tanggal 5 Februari tahun 2004, terjadi pelepasan hak atas tanah yang diatasnya dibangun gedung masyarakat oleh penggugat kepada pemerintah daerah yang didahului dengan pemberian ganti rugi. Dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang ditandatangani oleh penggugat, dinyatakan dan tertulis bahwa permasalahan tanah yang menjadi hak penggugat di bendoro dengan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang/pemerintah desa talumae telah selesai. Peristiwa pelepasan hak atas tanah tersebut, sama sekali tidak disinggung atau diangkat oleh penggugat terkait objek sengketa tanah yang menjadi lapangan sepakbola, sehingga dengan demikian, memang tidak ada permasalahan hukum atas penguasaan lapangan sepakbola dimaksud oleh pemerintah daerah. Selain itu, tidak mungkin pula pada saat itu, pemerintah daerah membayarkan ganti rugi lapangan sepakbola terhadap suatu penguasaan atas tanah yang memang menjadi hak kepemilikan pemerintah daerah dan sebaliknya tidak boleh diklaim oleh penggugat bahwa itu adalah hak miliknya lalu meminta permintaan ganti rugi.
4. Merujuk kronologi klaim penggugat hak atas tanah lapangan sepak bola untuk meminta ganti rugi, sesungguhnya barulah disampaikan pada tahun 2022 dan bukan sesuatu yang telah lama disampaikan sebagaimana klaim penggugat dalam dalil gugatannya. Hal ini bertentangan dengan dalil-dalil penggugat pada bagian lain gugatannya. Terkait dengan penyampaian dan permintaan ganti rugi yang disampaikan pada tahun 2022 melalui surat nomor : 01/P-HK/IX/2022 tertanggal 24 September dan Nomor 02/P-HK/X/2022 tanggal 3 oktober 2022, tentulah tidak mungkin dipenuhi. mengingat hak atas tanah lapangan tersebut secara faktual hukum menjadi hak pemerintah daerah.
5. Terhadap permohonan dan permintan penggugat kepada majelis hakim agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski tergugat menyatakan upaya hukum, kami mohon agar dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan penuh kehati-hatian.

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



Dalam sejarah hukum positif di Indonesia, putusan yang kita kenal dengan istilah putusan serta merta ini, penerapannya diwarnai dengan polemik tajam serta menimbulkan masalah hukum tersendiri. Hal ini pulalah yang mendorong seorang hakim senior yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung yaitu Prof. Bagir Manan pernah meminta para hakim untuk tidak gegabah membuat putusan serta merta, karena putusan serta merta lebih banyak membawa masalah daripada manfaat.

6. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGUGAT untuk meminta ganti rugi mengembalikan obyek sengketa, seharusnya PENGUGAT terlebih dahulu membuktikan terjadinya wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa baru meminta pengembalian.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini *A quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI :
 - a. Menerima Eksepsi tergugat;
 - b. Menyatakan GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Dalam pokok perkara :
 - a. Menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *A quo* berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

TERGUGAT II:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas karena sejumlah dalil dan pernyataan saling bertentangan.
2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu penuntutan hak atas tanah. Hal ini didasarkan karena objek tanah yang saat ini digunakan sebagai lapangan sepakbola, telah dikuasai oleh pemerintah daerah sejak tahun 1992. Sejak tahun tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak ada pihak yang mengajukan gugatan atas penguasaan



dan penggunaan tanah dimaksud. Fakta ini, tentunya membawa konsekuensi bahwa segala tuntutan hukum baik bersifat kebendaan maupun perseorangan menjadi hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa permintaan penggugat yang meminta pembayaran ganti rugi tanah atau setidaknya mengembalikannya obyek sengketa, tentunya harus didasarkan pada fakta dan argumentasi hukum :

- a. Jika dasar pemberian ganti rugi adalah karena adanya perjanjian, tentunya tidak berdasar untuk dibayarkan, mengingat tidak ada perjanjian yang mengikat antara pemerintah kecamatan watang sidenreng dengan penggugat yang berisi kewajiban bagi tergugat II untuk membayar ganti rugi
- b. Terkait dengan pengembalian objek sengketa, seharusnya penggugat terlebih dahulu membuktikan kepemilikannya baru meminta pengembalian.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini *A quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi tergugat;
- b. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Dalam pokok perkara :

- a. Menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *A quo* berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

TERGUGAT III:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas karena sejumlah dalil dan pernyataan saling bertentangan.
2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu penuntutan hak atas tanah. Hal ini didasarkan karena objek tanah yang saat ini digunakan



sebagai lapangan sepakbola, telah dikuasai oleh pemerintah daerah sejak tahun 1992. Sejak tahun tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak ada pihak yang mengajukan gugatan atas penguasaan dan penggunaan tanah dimaksud. Fakta ini, tentunya membawa konsekuensi bahwa segala tuntutan hukum baik bersifat kebendaan maupun perseorangan menjadi hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa permintaan penggugat yang meminta pembayaran ganti rugi tanah atau setidaknya mengembalikannya obyek sengketa, tentunya harus didasarkan pada fakta dan argumentasi hukum:

- a. Jika dasar pemberian ganti rugi adalah karena adanya perjanjian, tentulah tidak berdasar untuk dibayarkan, mengingat tidak ada perjanjian yang mengikat antara pemerintah Desa Talumae dengan penggugat yang berisi kewajiban bagi tergugat III untuk membayar ganti rugi
- b. Terkait dengan pengembalian objek sengketa, seharusnya penggugat terlebih dahulu membuktikan kepemilikannya baru meminta pengembalian.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini *A quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi tergugat;
- b. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Dalam pokok perkara :

- a. Menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *A quo* berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing telah mengajukan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Simana Boetaja Tanae Persil No. 14 S II Kohir No. 239 C.I atas nama La Siduppa dengan luas ± 0.23 Ha tahun 1937 – tahun 1945, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atan mana La Siduppa Nomor C 239 CI Desa Modjong No. 14 Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 19 maret 1959, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 31 Desember 1968, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Modjong No. 78, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, nama wajib bayar La Sidoeppa, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: Ket-124/WP.J.12/KB.0204/1990 tertanggal 23 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Parepare diberi tanda P-5;
6. Fotokopi silsilah keturunan Lasiduppan dan Igeno, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat permohonan ke II dan klarifikasi atas nama Pemohon Hj. Muna Alias HJ. Kammuna No. 02/P-HK/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat Pernyataan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD TK II SIDRAP, Prihal Permintaan ganti rugi tanha/lapangan sepak bola Bendoro; diberi tanda P-9;
10. Fotokopi foto sebidang tanah, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-8, P-9, dan P-10 dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Siti Amina:

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni masalah tanah lapangan sepak bola yang terletak di Bendoro Desa Talumae Kabupaten Sidrap, luas 23 are dengan batas-batas yakni sebelah timur berbatasan dengan jalanan, sebelah selatan berbatasan dengan jalanan, sebelah barat berbatasan dengan lapangan sepak bola dan sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Kandacong;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang, yang menjadi lapangan sepak bola adalah milik Lasiduppa, yang merupakan bapak dari Penggugat sedangkan ibu Penggugat bernama Igeno;
- Bahwa Lasiduppa dan Igeno memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yakni Hj. Muna (Penggugat) dan Naisa, namun Naisa sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah milik Lasiduppa yang dikuasai oleh Pemerintah yakni ada 2 (dua) objek diantaranya tanah yang menjadi lapangan sepak bola sekarang dan tanah yang menjadi gedung masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Lasiduppa mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah terhadap lapangan sepak bola tersebut, namun untuk gedung masyarakat pernah ada ganti ruginya;
- Bahwa Penggugat pernah meminta ganti rugi terhadap lapangan sepak bola tersebut namun Penggugat hanya menunggu dibayarkan ganti ruginya tersebut;
- Bahwa tanah milik Lasiduppa yang menjadi lapangan sepak bola sekarang, pihak pemerintah tidak pernah meminta langsung kepada Lasiduppa, namun langsung diambil alih oleh pihak pemerintah dan dijadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemerintah mengambil alih tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dari lapangan sepak bola tersebut kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa dahulu saksi pernah tinggal disekitar lapangan sepak bola tersebut yakni diseberang jalan;
- Bahwa letak tanah milik Lasiduppa berada di sebelah selatan dan timur;
- Bahwa saat orang-orang kembali ke Bendoro dan saat itu Lasiduppa menggarap tanah yang masih berupa sawah waktu itu, saksi berada



berdekatan rumah dengan Lasiduppa, sehingga saksi melihat Lasiduppa menggarap sawah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Penggugat terkait ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah terkait lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika lapangan sepak bola tersebut adalah milik Penggugat karena saksi dulu tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat kepemilikan atas tanah yang menjadi lapangan sepak bola tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat kepemilikan yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi, bersesuaian dengan register di Kelurahan;
- Bahwa saudara perempuan Penggugat yang bernama Inaisa tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah yang menjadi lapangan sepak bola sekarang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa bukti otentik sehingga saksi mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik Lasiduppa, saksi tidak mengetahui namun saksi hanya mengetahui jika dulu tanah tersebut milik Lasiduppa dan pernah dikuasai oleh Lasiduppa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah yang menjadi lapangan sepak bola tersebut bermasalah dengan Pemerintah Daerah;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah daerah, saksi pernah melihat tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat namun saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut dikuasai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian antara Kepala Desa sebelumnya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Anton Alwi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Bendoro sejak lahir;



- Bahwa sebelum menjadi lapangan sepak bola, tanah tersebut berupa sawah yang saat itu digarap oleh Lasiduppa, saat orang atau warga kembali ke Bendoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan dari tanah sawah menjadi lapangan sepak bola;
- Bahwa saat sawah tersebut beralih menjadi lapangan sepak bola, saat itu saksi lupa berumur berapa tahun namun saat itu saksi sudah bisa puasa;
- Bahwa selain lapangan sepak bola tersebut, ada tanah milik Penggugat yang dibeli oleh Pemerintah Daerah yakni yang ditempati oleh gedung masyarakat namun saksi tidak mengetahui berapa ganti ruginya waktu itu;
- Bahwa saat itu hanya tanah yang menjadi gedung masyarakat diganti rugi, saksi tidak mengetahui mengapa tanah yang menjadi lapangan sepak bola sekarang tidak diganti rugi oleh pemerintah daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga yang disepakati antara Penggugat dengan pemerintah daerah waktu itu;
- Bahwa tanah yang berada disebelah barat dan utara milik H. Kandacong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemerintah Daerah pernah memberikan ganti rugi kepada H. Kandacong;
- Bahwa tanah dengan luas 22 are dan 24 are, saksi tidak mengetahui letaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah diberikan ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa nama Kepala Desa saat tanah tersebut dijadikan sebagai lapangan sepak bola yakni H. Baharuddin
- Bahwa saat tanah tersebut beralih menjadi lapangan sepak bola, saksi tidak mengetahui apakah Lasiduppa masih hidup waktu itu;

2. **Saksi Saodah:**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait adanya masalah tanah lapangan sepak bola yang terletak di Bendoro;
- Bahwa setahu saksi luas tanah lapangan sepak bola yang disengkatan tersebut yakni seluas 23 are dengan batas-batas sebagai berikut sebelah timur berbatasan dengan jalanan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Penggugat (Hj. Muna), sebelah barat dan

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



utara berbatasan dengan dahulu tanah milik H. Kandacong sekarang lapangan sepak bola;

- Bahwa sebelum tanah tersebut menjadi lapangan sepak bola, dahulu tanah tersebut berupa sawah, saksi mengetahuinya karena pada tahun 1969 saat saksi masih berusia 7 tahun, saksi sering bermain bersama Penggugat disekitar sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat tanah tersebut masih berupa sawah, merupakan milik Lasiduppa karena sewaktu saksi masih kecil, saksi sering bermain disekitar sawah tersebut dan pernah melihat Lasiduppa menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada lapangan sepak bola di Bendoro;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut menjadi lapangan sepak bola sekitar tahun 1969 yang dibuat oleh pemerintah setempat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat saat saksi masih berusia sekitar 5 atau 6 tahun dan sering bersama-sama Penggugat bermain disekitar tanah tersebut saat masih berupa sawah;
- Bahwa setahu saksi, saat pemerintah setempat membangun lapangan sepak bola tersebut, tidak ada izin dari Lasiduppa;
- Bahwa setahu saksi, disekitar tanah lapangan sepak bola tersebut, ada tanah milik Penggugat yakni sudut lapangan sebelah timur dan selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika lapangan sepak bola tersebut merupakan aset pemerintah daerah;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan sekarang merupakan milik Penggugat, yang Penggugat peroleh dari orangtuanya yakni Lasiduppa;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi lapangan sepak bola tersebut selain merupakan tanah milik Penggugat juga sebagian tanah milik Lakandacong;
- Bahwa saat Lasiduppa menggarap sawah tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi, Lasiduppa tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah saat menjadikan tanah sawah tersebut menjadi lapangan sepak bola, saat itu Lasiduppa hanya dijanjikan akan diberikan ganti rugi namun saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayarkan waktu itu;



- Bahwa setahu saksi, semenjak orangtua Penggugat yakni Lasiduppa meninggal dunia, sekitar tahun 2022 Penggugat pernah meminta ganti rugi kepada pemerintah daerah, namun waktu itu ada surat yang harus ditandatangani oleh kepala desa setempat sebagai kelengkapan berkas untuk pemberian ganti rugi terhadap tanah milik Penggugat yang berada didepan rumah Penggugat yang telah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN, namun saat itu kepala desa tidak mau menandatangani surat tersebut jika Penggugat tidak menandatangani terlebih dulu surat penyerahan atas tanah lapangan sepak bola tersebut dan Penggugat tidak mau menandatangani surat yang diberikan oleh Kepala Desa waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui terkait ganti rugi terhadap gedung masyarakat tersebut, dimana tanah tersebut merupakan milik Penggugat dan telah diberikan atau dibayarkan ganti ruginya oleh pemerintah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dulunya sawah tersebut sekarang menjadi lapangan sepak bola terletak di Bendoro, namun sekarang setelah menjadi lapangan sepak bola, saksi tidak mengetahui apa nama kampung tersebut;
- Bahwa informasi terkait Penggugat pernah mengurus tanah miliknya di Pertanahan namun ada berkas yang harus ditanda tangani oleh Kepala Desa, dan saat itu Kepala Desa tidak mau tanda tangan kecuali Penggugat menandatangani surat penyerahan atas lapangan sepak bola, saksi mengetahui hal tersebut atas penyampaian dari Penggugat dan saksi tidak pernah mendengar maupun melihat langsung Kepala Desa menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa sesuai penyampaian dari Penggugat jika saat itu Penggugat tidak menandatangani surat pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan dan tidak mengetahui jika tanah yang menjadi gedung masyarakat, yang telah dibayarkan ganti ruginya tersebut bukan merupakan milik Penggugat;
- Bahwa dahulu saksi pernah mendengar dari Lasiduppa yang menyampaikan jika tanah sawah tersebut akan diambil oleh pemerintah dan akan diberikan ganti rugi namun saksi tidak mengetahui apakah saat itu telah dibayarkan ganti ruginya oleh pemerintah;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada tempat lain yang ditunjuk Penggugat sebagai tanah miliknya selain lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Penggugat juga menuntut ganti rugi terhadap gedung masyarakat dan posyandu;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sawah tersebut terletak di Bendoro dan merupakan milik Lasiduppa karena dahulu saat saksi masih berumur 7 tahun, jika musim panen saksi sering ikut bersama ibu saksi untuk bekerja memanen padi disekitar sawah yang digarap oleh Lasiduppa dan saat itu saksi sering bermain dengan Penggugat sehingga saksi mengetahui jika sawah tersebut merupakan milik Lasiduppa;
- Bahwa setahu saksi dahulu Lasiduppa tinggal didekat dari sawah tersebut namun saksi tidak ingat tepatnya disebelah mana karena sudah lama;
- Bahwa Lasiduppa pernah menyampaikan secara langsung kepada saksi jika tanah sawah tersebut miliknya;
- Bahwa tanah sawah milik Lasiduppa merupakan tanah yang sama yang menjadi lapangan sepak bola sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat sawah saksi milik Lasiduppa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga tanah sawah tersebut kemudian menjadi lapangan sepak bola, namun sekitar tahun 1969 saat itu saksi berusia 7 tahun, saksi pernah disampaikan oleh Lasiduppa bahwa sawah tersebut akan dijadikan lapangan sepak bola oleh pemerintah setempat dan akan diberikan ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal menetap di Bendoro;
- Bahwa setahu saksi jika Lasiduppa dulunya memiliki tanah yang luas namun saksi tidak mengetahui dimana saja objeknya, yang saksi ketahui hanya tanah yang menjadi lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika tanah yang ditempati gedung masyarakat tersebut, telah dibayarkan ganti ruginya namun saksi tidak mengetahui dibayarkan dikepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dimiliki oleh Lasiduppa yang luasnya kurang lebih 14.000 M2 tersebut, merupakan tanah yang sama dengan luas 23 are tersebut ;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, luas tanah 23 are tersebut, tidak termasuk dengan tanah yang ditempati oleh gedung masyarakat dan posyandu dan saksi tidak mengetahui berapa luasnya gedung masyarakat dan posyandu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abu dan Amina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tanah lain milik Penggugat yang telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaisa merupakan saudara Penggugat dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Lasiduppa memiliki tanah yang luasnya 23 are selain yang menjadi lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan berupa Simana Tanah'e tersebut, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lasiduppa memperoleh tanah tersebut darimana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Lasiduppa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga belum diberikan ganti rugi atas tanah sawah tersebut oleh Pemerintah kepada Lasiduppa;
- Bahwa setahu saksi lapangan sepak bola tersebut dibuat sejak tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan gedung masyarakat tersebut dibuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja warga sekitar yang telah mendapatkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli kartu inventaris barang (KIB) A Tanah (Tanah Lapangan Sepak Bola Talumae) tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi surat keterangan status tanah tertanggal 23 September 1999, diberi tanda T.I -2;
3. Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah tertanggal 23 September 1999, diberi tanda T.I -3;
4. Scan surat pernyataan tertanggal 23 September, diberi tanda T.I -4;
5. Fotokopi butir kesepakatan bersama, diberi tanda T.I -5;
6. Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, diberi tanda T.I -6;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi surat gugatan tertanggal 16 Februari 2007, diberi tanda T.I -7;
8. Fotokopi surat persetujuan perdamaian, diberi tanda T.I -8;
9. Fotokopi Putusan No. 03/Pdt.G/2007/PN Sidrap, diberi tanda T.I -9;
10. Fotokopi berita acara penyerahan No. 101/84.a/Tata Pem, diberi tanda T.I -10;
11. Fotokopi telaah staf perihal permasalahan tanah gedung masyarakat Bendoro, diberi tanda T.I.11;
12. Fotokopi telaah staf perihal permasalahan ganti rugi tanah gedung masyarakat Bendoro tanggal 4 Januari 2005, diberi tanda T.I.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.I-8, T.I.10, T.I.11 dan T.I.12 dan juga telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Nasruddin Bin Abd Waris:

- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 saksi pernah bekerja di Kantor Sekertaris Daerah bagian pemerintahan;
- Bahwa pada tahun 2004, saksi mengetahui adanya pembayaran ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Penggugat terhadap gedung masyarakat yang berada di Bendoro, tidak ada objek atau lokasi lain yang dibayarkan ganti ruginya kepada Penggugat selain gedung masyarakat tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat dibagian pemerintahan, tidak ada gugatan yang lain dari Penggugat selain gedung masyarakat tersebut, hanya saja setelah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah gedung masyarakat tersebut, ada pihak lain yakni Muh. Yasin yang mengklaim bahwa tanah gedung masyarakat tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian antara pemerintah daerah dengan Penggugat terkait pemberian ganti rugi selain terhadap tanah gedung masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang juga menggugat tanah lapangan sepak bola selama ini selain Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan yang dibuat saat akan dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap gedung masyarakat tersebut, yang menerangkan bahwa permasalahan sengketa dengan Penggugat yang berada di Desa Talumae sudah selesai dan akan bersedia mengembalikan uang ganti rugi tersebut jika terbukti tanah tersebut bukan merupakan milik Penggugat dan pada tahun 2007 Muh Yasin mengajukan gugatan terhadap pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap Penggugat, dimana gugatan tersebut dimenangkan oleh Muh Yasin yang menerangkan bahwa tanah gedung masyarakat tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik Muh. Yasin;
- Bahwa tanah yang digugat oleh Muh Yasin pada tahun 2007 merupakan tanah yang sama yang dibayarkan ganti ruginya kepada Penggugat pada tahun 2004;
- Bahwa selama saksi bertugas dibagian pemerintahan, saksi tidak pernah menangani ganti rugi terhadap lapangan sepak bola yang berada di Bendoro;
- Bahwa yang diberikan ganti rugi tersebut terhadap gedung masyarakat bukan lapangan sepak bola;
- Bahwa terkait gedung masyarakat yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada Penggugat dan ternyata gedung masyarakat tersebut bukan milik dari Penggugat, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah mengembalikan ganti rugi tersebut karena saat itu saksi sudah tidak bekerja dibagian pemerintahan;
- Bahwa ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) memang diperuntukkan sebagai ganti rugi untuk gedung masyarakat, namun setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN ternyata tanah yang di klaim oleh Penggugat tersebut tidak termasuk tanah gedung masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Penggugat dengan Muh. Yasin;
- Bahwa setelah pemerintah daerah membayarkan ganti rugi kepada Penggugat atas tanah gedung masyarakat tersebut pada tahun 2004, sebulan kemudian Muh Yasin mengajukan gugatan terhadap ganti rugi gedung masyarakat tersebut, saksi tidak mengetahui apakah saat itu ada perdamaian antara Penggugat dengan Muh Yasin;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



- Bahwa tidak ada lokasi lain yang dibayarkan ganti ruginya kepada Pengugat selain ganti rugi atas gedung masyarakat tersebut dan telah diterima ganti ruginya oleh Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi lapangan sepak bola tersebut masuk dalam penguasaan pemerintah desa namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah lapangan sepak bola tersebut dan tidak mengetahui apakah masuk dalam aset pemerintah daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika pemerintah daerah pernah mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa rinci yang sama yang diperlihatkan oleh Penggugat maupun Muh Yasin saat itu, tercatat atas nama Lombo Bessi, bukan atas nama Penggugat maupun Muh Yasin;
- Bahwa pada tahun 2004 saat dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, dasar kepemilikan Penggugat sehingga dilakukan pembayaran waktu itu yakni berupa Rinci dan Persil yang berada di Lombo Bessi, namun saksi lupa berapa nomor Rincinya dan luasnya, saat itu Penggugat hanya menunjukkan satu Rinci dan persil;
- Bahwa saat itu lebih dulu dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat kemudian Muh Yasin mengajukan gugatan ataupun keberatan atas pembayaran ganti rugi tersebut, barulah dilakukan pengukuran kembali oleh BPN;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran oleh BPN, saat itu Muh Yasin menunjukkan surat kepemilikan atas tanah berupa rinci yang sama yang dipegang atau dimiliki oleh Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apakah nomor rinci dan nomor persilnya sama, dan setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata tidak sampai di gedung masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada pengukuran yang dilakukan oleh camat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek yang digugat oleh Muh Yasin merupakan objek yang sama yang dibayarkan ganti rugi oleh pemerintah daerah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah lapangan sepak bola tersebut, yang saksi ketahui bahwa lapangan sepak bola masuk penguasaan pemerintah desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lapangan sepak bola yang berada di Bendoro tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja dibagian pemerintahan, Penggugat belum mengembalikan uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa status dari lapangan sepak bola yang berada di Bendoro tersebut, yang saksi ketahui lapangan sepak bola tersebut masuk penguasaan pemerintah desa dan saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikatnya atau tidak;

2. **Saksi M. Guntur S Bin Sulolipu:**

- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor pemerintahan daerah sebagai kepala bagian pemerintahan;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Kabag Pemerintahan, Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan ganti rugi terhadap lapangan sepak bola;
- Bahwa terkait bukti surat T.6 berupa surat pernyataan pelepasan hak, apakah maksud isi surat tersebut juga yang dimaksud objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini namun yang pernah saksi tangani hanya lokasi yang berada disamping gedung masyarakat bukan lapangan sepak bola seperti yang digugat oleh Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar apakah Penggugat telah mengembalikan ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tersebut setelah terbukti gedung masyarakat tersebut bukanlah milik Penggugat;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kabag Pemerintahan, Penggugat tidak pernah menggugat ganti rugi terhadap lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kabag Pemerintahan, saksi tidak pernah membuat pernyataan ganti rugi terhadap sebidang tanah terkait tanah yang ada disekitarnya;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi tandatangani tersebut terkait lokasi gedung masyarakat, dan surat tersebut dibuat sebagai antisipasi jika dikemudian hari setelah tanah tersebut dibayarkan ganti ruginya kepada Penggugat kemudian ada saudara maupun

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



keluarga dari Penggugat yang ingin menuntut kembali untuk dibayarkan ganti ruginya karena saat itu Penggugat tidak memiliki sertifikat atas tanah gedung masyarakat tersebut kemudian setelah itu ada gugatan terhadap gedung masyarakat tersebut yang diajukan oleh Muh Yasin;

- Bahwa saksi mengetahui terkait gugatan yang diajukan oleh Muh Yasin waktu itu, dimenangkan oleh Muh Yasin sebagai pemilik dari gedung masyarakat tersebut yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat putusan yang dimenangkan oleh Muh Yasin tersebut;
- Bahwa pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penggugat saat itu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Setelah ada gugatan yang diajukan oleh Muh Yasin, lokasi yang digugat oleh Muh Yasin tersebut adalah lokasi yang sama yang dibayarkan ganti ruginya kepada Penggugat yakni gedung masyarakat tersebut;
- Bahwa pemerintah daerah mendapatkan tanah yang menjadi gedung posyandu sekarang merupakan penyerahan dari orangtua Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat apakah ada bukti penyerahan dari orangtua Penggugat saat itu;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabag Pemerintahan, saksi tidak pernah mendengar jika pemerintah daerah pernah membayar ganti rugi terhadap lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana pemerintah daerah maupun pemerintah desa Talumae mendapatkan tanah yang dijadikan lapangan sepak bola sekarang namun setahu saksi lapangan sepak bola tersebut masuk dalam penguasaan pemerintah daerah hingga tanah tersebut merupakan milik pemerintah daerah;
- Bahwa alas hak pemerintah daerah sehingga lapangan sepak bola tersebut masuk penguasaan pemerintah daerah karena penguasa atas lahan pada saat itu menyerahkan kepada pemerintah daerah namun saksi tidak mengetahui siapa penguasa atas lahan tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang merupakan milik masyarakat namun tidak memiliki sertifikat dapat diambil alih oleh pemerintah daerah tanpa adanya ganti rugi;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika lapangan sepak bola tersebut merupakan aset pemerintah daerah namun saksi tidak mengetahui sejak kapan lapangan sepak bola tersebut terdaftar sebagai aset pemerintah daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemerintah daerah tidak pernah memberikan ganti rugi kepada masyarakat terhadap lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa isi dari surat pernyataan pelepasan hak tersebut yakni setelah ganti rugi dibayarkan, kemudian ada keberatan yang menyatakan tanah tersebut bukanlah milik Penggugat maka Penggugat bersedia mengembalikan ganti rugi tersebut;
- Bahwa tanah gedung masyarakat yang telah dibayarkan ganti ruginya oleh pemerintah daerah kepada Penggugat yang ternyata saat itu Penggugat salah menunjukkan tempatnya, namun saksi tidak mengetahui dimana seharusnya letak tanah milik Penggugat tersebut karena saat itu tidak ditelusuri lagi dimana letak tanah tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat saat itu sehingga dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah daerah yakni berupa rinci namun saksi tidak mengetahui nomor rinci tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa luas tanah yang dibayarkan ganti ruginya kepada Penggugat waktu itu yakni 19, 95 are berdasarkan berita acara pengukuran oleh Camat Wattang Sidenreng;
- Bahwa saksi lupa apakah Camat yang pernah melakukan pengukuran atas tanah yang dibayarkan ganti ruginya tersebut namun yang saksi ketahui BPN ikut melakukan pengukuran waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak rinci maupun persil yang ditunjukkan oleh Penggugat waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Muh Yasin mengajukan gugatan pada tahun 2007, saksi masih menjabat sebagai Kabag Pemerintahan waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lokasi yang digugat oleh Muh Yasin tersebut terletak di Lompo Bessi;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja pihak yang digugat oleh Muh Yasin waktu itu;
- Bahwa yang dibayarkan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) kepada Muh Yasin, saksi tidak mengetahui apakah terletak di Lompo Bessi atau Lompo Massenreng Pulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lapangan sepak bola merupakan tanah negara ataukah milik perseorangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lapangan sepak bola berstatus sebagai hak pakai ataukah hak guna usaha;
- Bahwa yang dibayarkan kepada Muh Yasin sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tersebut saksi tidak mengetahui apakah sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah menggugat lapangan sepak bola tersebut selain Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peta Blok Desa Talumae diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Parepare tahun 2005, diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi buku rinci kampong Bendoro persil 1 sampai dengan persil 75, diberi tanda T.III-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat III juga dengan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi H. Muh Saad Bin Muhammadae:

- Bahwa sejak kecil saksi bertempat tinggal di Bendoro yang sekarang bernama Desa Talumae;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah bermalam di rumah mertua saksi, sedangkan Lasiduppa merupakan



Bapak Penggugat, saksi pernah mendengar namanya namun tidak pernah bertemu orangnya;

- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Lapangan sepak bola tersebut ada di Bendoro;
- Bahwa sebelum menjadi lapangan sepak bola sekarang, dahulu dilokasi tersebut terdapat beberapa rumah warga bukan tanah sawah;
- Bahwa dahulu saat masih berupa rumah warga, saksi tidak pernah melihat dilokasi tersebut juga ada rumah Lasiduppa;
- Bahwa setahu saksi ada lokasi dengan luas 25 are disekitar lokasi milik H. Mantu yang terletak Lompo Bessi Desa Mojong;
- Bahwa sejak saksi tinggal di Bendoro, saksi tidak pernah mendengar Lasiduppa menggugat Lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa setahu saksi masih ada tanah milik Lasiduppa di Desa Talumae yang berada disebelah barat yang berjarak kurang lebih 200 meter dari lapangan sepak bola, namun lokasi tersebut telah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah yang ditempati oleh Penggugat sekarang maupun gedung masyarakat dan kantor desa merupakan tanah milik Lasiduppa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar jika sebelumnya pernah ada gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum gugatan terhadap lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa tanah milik Lasidupa berada disebelah barat Lapangan sepak bola yang diantarai oleh 2 lorong berupa rumah tinggal dan tanah tersebut telah dijual kepada H. Bolleng yang merupakan paman saksi namun saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah tersebut dijual oleh Lasiduppa;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut telah dijual oleh Lasidupa kepada H. Bolleng karena tanah tersebut dibeli oleh paman saksi yakni H. Bolleng dan saksi tidak hadir saat jual beli;
- Bahwa letak lapangan sepak bola sekarang berada di Desa Talumae Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap yang dahulu bernama Bendoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan lapangan sepak bola tersebut berada di Desa Talumae;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan lapangan sepak bola tersebut, namun setahu saksi dahulu ukurannya standar internasional dan sekarang sudah sempit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dari lapangan sepak bola tersebut sekitar kurang lebih 50 meter;
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara Penggugat dengan pemerintah daerah tersebut yakni lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar jika penggugat memiliki tanah disekitar lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa setahu saksi, masyarakat yang dulunya berada di Empagae kemudian masuk ke Bendoro sejak tahun 1963 lalu mendirikan rumah diatas tanah yang sekarang menjadi lapangan sepak bola tersebut, termasuk orangtua saksi mendirikan rumah yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari lokasi lapangan sepak bola sekarang, saat itu saksi berusia 10 tahun;
- Bahwa yang menyuruh masyarakat waktu itu mendirikan rumah dilokasi tanah yang menjadi lapangan sepak bola sekarang yakni Bupati, Camat dan Kepala Desa atas nama H. Baharuddin;
- Bahwa masyarakat yang dulunya tinggal diatas tanah yang menjadi lapangan sepak bola sekarang, meninggalkan lokasi tersebut sejak dibangunnya sekolah Impres kemudian dibangun lapangan sepak bola;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada ganti rugi saat masyarakat meninggalkan lokasi untuk dijadikan lapangan sepak bola, pemerintah mengambil alih pemukiman warga tanpa adanya ganti rugi;
- Bahwa yang menandakan letak dari lapangan sepak bola tersebut yakni adanya tiang dan saksi bisa mengetahui mana yang diperkarakan karena sebelumnya Penggugat pernah memasang pagar diatas tanah yang menjadi tanah milik Penggugat, yang terletak dilapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa yang menguasai sekarang lapangan sepak bola tersebut adalah pemerintah daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar lapangan sepak bola tersebut memiliki sertifikat hak pakai dan tidak mengetahui apakah sudah masuk dalam aset pemerintah daerah;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang-orang terkait adanya gugatan antara Penggugat dengan Muh Yasin, dimana hasil putusan tersebut dimenangkan oleh Muh Yasin;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat sejak tahun berapa mulai kenal dengan Penggugat namun saat itu saksi sudah menikah kemudian kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipasang pagar diatas lapangan sepak bola oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa ada sekitar 10 orang yang tinggal diatas tanah saat masih menjadi pemukiman yakni H. Salang, Wa'lema, Lamangkona dan Ceddung, hanya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa saat proses peralihan dari tanah pemukiman menjadi lapangan sepak bola, saksi tidak pernah pindah maupun meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa rumah pemukiman yang ada diatas tanah tersebut setelah tanah tersebut akan dialikan menjadi lapangan sepak bola, rumah-rumah masyarakat pindah disekitar lapangan sepak bola yang saat itu diminta oleh Kepala Desa atas nama H. Baharuddin dan saat itu tidak ada ganti rugi karena sejak awal pemerintah yang menyuruh masyarakat untuk tinggal diatas tanah tersebut sehingga setelah masyarakat diminta untuk pindah maka pemerintah tidak memberikan ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang diberikan kepada masing-masing masyarakat waktu itu adalah 20 x 20 meter tiap orang sedangkan bukti penguasaannya berupa tiap pemilik memberikan pagar sebagai batas tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemerintah daerah memiliki surat-surat penguasaan terhadap lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa lapangan sepak bola yang disengketakan tersebut luasnya kurang dari satu hektar, kurang lebih 80 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah yang diperkarakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tanah milik H. Kandacong yang juga menjadi lapangan sepak bola;
- Bahwa setahu saksi, luas 23 are hanya termasuk setengah dari lapangan sepak bola;
- Bahwa setahu saksi, Mainong pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Penggugat pernah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dari

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah daerah terhadap gedung masyarakat yang berada disebelah timur dari lapangan sepak bola;

- Bahwa setahu saksi, terhadap putusan antara Penggugat dengan Muh. Yasin, dimana tanah yang digugat oleh Muh. Yasin tersebut merupakan tanah yang sama yang telah diberikan ganti ruginya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diberikan ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Penggugat waktu itu;
- Bahwa setahu saksi lapangan sepak bola tidak termasuk dalam gugatan antara Muh Yasin dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah tersebut sebelum menjadi lapangan sepak bola, dimana dahulu lokasi tersebut merupakan hutan kemudian menjadi pemukiman, dan sekarang menjadi lapangan sepak bola, lokasi tersebut tidak pernah berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat dari lapangan sepak bola tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah gedung masyarakat dan kantor desa yang telah diganti rugi oleh pemerintah daerah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika tidak ada tanah atau rumah Lasiduppa maupun Penggugat diatas tanah saat menjadi pemukiman waktu itu karena saat itu pemerintah yang membagi atau menyuruh masyarakat untuk tinggal diatas tanah tersebut dan saat itu tidak ada atas nama Lasiduppa maupun Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat lokasi tersebut masih berupa pemukiman masyarakat, ada sekitar 10 rumah yang berada diatas tanah tersebut, dan tidak ada tanah maupun rumah milik Lasiduppa maupun Penggugat saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui jika dahulu saat tanah tersebut berupa pemukiman kemudian menjadi lapangan sepak bola, tidak pernah diberikan ganti rugi oleh pemerintah karena jaman dulu itu memang tidak ada ganti rugi;



2. Saksi Ibrahim Bin Lemma:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Talumae sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Talumae, tidak pernah ada gugatan dari Penggugat terkait lapangan sepak bola sekarang, namun memang pernah ada sengketa tanah yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada Penggugat oleh pemerintah daerah namun setelah adanya putusan dari Pengadilan, ternyata tanah yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada Penggugat bukan merupakan milik Penggugat, melainkan tanah milik Muh. Yasin;
- Bahwa lokasi tanah yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada Penggugat tersebut yakni disamping gedung masyarakat dan bukan bagian dari lapangan sepak bola;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati Penggugat sekarang yang berada disebelah selatan dari lapangan sepak bola bukan merupakan milik Penggugat tapi merupakan bagian dari tanah lapangan sepak bola karena selama ini tempat tinggal Penggugat sering berpindah-pindah;
- Bahwa setahu saksi, selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Talumae, tidak pernah mendengar tempat bernama Lompo Bessi dan berdasarkan peta blok tidak ada tempat bernama Lompo Bessi di Desa Talumae;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kepala Desa Talumae, Penggugat pernah meminta kepada saksi untuk di fasilitasi terkait ganti rugi lapangan sepak bola kepada pemerintah daerah;
- Bahwa saksi mengetahui terkait tanah yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada Penggugat pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2007 ada putusan pengadilan yang menerangkan bahwa tanah yang telah dibayarkan ganti ruginya tersebut bukan merupakan milik Penggugat melainkan tanah milik Muh. Yasin;
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat merupakan miliknya kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dibayarkan ganti ruginya pada tahun 2004 adalah tanah yang sampai di gedung masyarakat dan bukan termasuk lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lapangan sepak bola yang diklaim oleh Penggugat sekarang karena saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen-dokumen tanah tersebut;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang seluas 23 are tersebut saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa gambar lokasi objek sengketa yang diperlihatkan dipersidangan, dimana kondisi sekarang lapangan sepak bola tersebut telah ditimbun dan dipondasi;
- Bahwa letak lapangan sepak bola tersebut berada di Bendoro Desa Talumae;
- Bahwa saksi mengetahui jika di Desa Talumae ada lapangan sepak bola sejak adanya Desa Talumae dan sejak tahun 1986 saksi tinggal di Bendoro;
- Bahwa jarak rumah saksi dari lapangan sepak bola tersebut kurang lebih 500 meter sebelah timur dari lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah dengan luas 23 are tersebut karena saksi pernah membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan saksi pernah melihat dokumen dikantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mana letak tanah yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah lapangan sepak bola tersebut berstatus hak pakai karena secara administrasi memang tidak ada dokumennya namun sepengetahuan saksi lapangan sepak bola tersebut merupakan aset Desa, dimana pihak Desa selalu mengirimkan laporan kepada Pemerintah Daerah terkait aset-aset yang dimiliki oleh desa tersebut dan sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Talumae, lapangan sepak bola tersebut sudah termasuk dalam aset desa;
- Bahwa tanah yang digugat oleh Abu Baeda yang saksi sampaikan seperempat dari lapangan sepak bola tersebut mulai dari gedung masyarakat sampai ke sebelah utara;
- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat yakni lapangan sepak bola yang terletak di Desa Talumae Kec. Wattang Sidenreng Kab. Sidrap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diperkarakan oleh Penggugat namun luas lapangan sepak bola tersebut secara keseluruhan yakni kurang lebih 1 Hektar dengan batas-batas secara umum sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Masjid dan sekolah, sebelah timur berbatasan dengan jalan;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Talumae sejak Januari 2007 sampai dengan Januari 2019, sepengetahuan saksi jika Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap pemerintah daerah terhadap tanah seluas kurang lebih 3 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika tanah seluas kurang lebih 3 are yang pernah diajukan gugatan oleh Penggugat tersebut merupakan tanah yang sama yang digugat oleh Muh Yasin, dimana saat itu dokumen bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan dokumen bukti yang sama yang diajukan oleh Muh Yasin;
- Bahwa setahu saksi, ada ganti rugi yang pernah dibayarkan kepada Penggugat oleh Pemerintah Daerah yakni tanah yang terletak disamping gedung masyarakat, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar bukti apa yang dimiliki oleh Penggugat sehingga Pemerintah Daerah membayarkan ganti rugi atas tanah tersebut kepada Penggugat dan saksi tidak pernah melihat arsip yang ada di Kantor Desa terkait pembayaran ganti rugi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah ada beberapa aset pemda yang disertifikatkan, namun saksi tidak mengetahui kenapa lapangan sepak bola tersebut belum disertifikatkan oleh Pemda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak memiliki tanah di Desa Talumae kecuali yang ditempati sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang digugat Penggugat tersebut karena lapangan sepak bola tersebut sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Talumae;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lapangan sepak bola statusnya sekarang hak pakai karena belum memiliki sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2007 saat Abu Baeda menggugat Pemda, Penggugat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut terkait Penggugat pernah menerima ganti rugi dari Pemda, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang digugat oleh Abu Baeda namun saat dilakukan pengukuran dan saksi hadir untuk mendampingi selaku Kepala Desa Talumae waktu itu, luasnya seperempat dari lapangan sepak bola yang digugat oleh Abu Baeda yakni dari depan jalan raya sampai kebelakang;



Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan setempat pada perkara ini tertanggal 24 Februari 2023, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping memuat petitum mengenai pokok perkara juga dapat mengajukan petitum provisi, dan oleh karena Penggugat dalam petitum gugatannya juga mengajukan petitum provisi, sehingga dalam putusan ini akan terdiri dari tiga bagian yaitu mengenai provisi, mengenai eksepsi dan mengenai pokok perkara;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa petitum provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan provisi, pihak yang mengajukan harus memperhatikan syarat formil pengajuan provisi, antara lain:

1. Memuat alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan provisi, termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan;
3. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain syarat tersebut, Mahkamah Agung secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta dan Provisionil jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta Merta dan Provisionil memberi petunjuk yang pada pokoknya bahwa dalam hal demikian Pemohon Provisi harus memberikan jaminan yang senilai dengan kerugian Tergugat apabila dikemudian hari gugatan pada akhirnya ditolak, itupun selayaknya baru dapat dikabulkan sekiranya dasar hak Pemohon adalah bukti otentik;



Menimbang, bahwa selain itu, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut urgensinya suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional atau dengan kalimat lain dalam surat gugatan Penggugat tidak memuat alasan perlunya dilakukan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara. Selanjutnya Penggugat mengemukakan tindakan sementara yang dimohonkan yaitu agar dinyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap objek perjanjian dalam perkara ini, namun selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini. Selain itu, petitum provisi Penggugat juga sudah masuk pokok perkara karena meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas tanah yang didalilkan sebagai objek perjanjian. Selanjutnya syarat permohonan provisi sebagaimana dalam SEMA nomor 3 tahun 2000 jo SEMA nomor 4 tahun 2001 juga tidak terpenuhi, karena dalam kenyatannya Pemohon Provisi/Penggugat tidak mengajukan jaminan yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum provisi Penggugat patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas karena sejumlah dalil dan pernyataan saling bertentangan.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi ini tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap gugatan Penggugat pada uraian bagian yang mana mengandung ketidakjelasan dan pernyataan yang saling bertentangan. Sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai lebih lanjut terhadap ketidakjelasan dan ketegasan pada gugatan bagian mana yang dimaksud oleh Para Tergugat tersebut. Dengan demikian terhadap eksepsi ini ditolak;

2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu penuntutan hak atas tanah.

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat diajukan telah



lewat waktu penuntutan hak atas tanah karena lapangan sepak bola telah dikuasai oleh pemerintah daerah sejak tahun 1992 sehingga segala tuntutan hukum baik bersifat kebendaan maupun perseorangan menjadi hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat mendalilkan lapangan sepak bola telah dikuasai oleh pemerintah daerah sejak tahun 1992 sehingga gugatan Penggugat sudah lewat waktu (daluwarsa) dan tentunya hal tersebut perlu dibuktikan dengan memeriksa keseluruhan bukti-bukti yang akan diajukannya dalam tahap pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi telah lewat waktu adalah hal yang sudah berkaitan dengan kepemilikan dari suatu objek sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara sedangkan dalam eksepsi yang boleh dikeberatkan hanyalah persoalan formalitas gugatan, bukan mengenai kepemilikan, sehingga hal akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan oleh karena itu eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua eksepsi yang dimintakan oleh Para Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu:

- **Objek sengketa** ialah uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- **Objek perjanjian** ialah tanah seluas ±0.23 Ha terletak di Bendoro Desa Talumae, dahulu Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dahulu tanah H. Kandacong/sekarang Lapangan Sepak Bola.
 - Timur : Jalanan.

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



- Selatan : Jalan.
- Barat : dahulu tanah H. Kandacong/sekarang Lapangan Sepak Bola.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang disebut sebagai objek perjanjian dalam perkara *a quo* saat ini difungsikan sebagai lahan untuk fasilitas umum yakni lapangan sepak bola;
- Bahwa objek perjanjian seluas ± 0.23 Ha tersebut merupakan sebagian dari luas keseluruhan lapangan sepak bola di Bendoro Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada tahun 2004 Penggugat pernah menerima pembayaran dari Tergugat I sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi atas tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Tergugat I) untuk pembangunan Gedung Masyarakat yang letaknya berdampingan dengan objek perjanjian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah pembayaran ganti rugi sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas tanah seluas ± 0.23 Ha terletak di Bendoro Desa Talumae, dahulu Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu tanah H. Kandacong/sekarang Lapangan Sepak Bola
- Timur : Jalan
- Selatan : Jalan
- Barat : dahulu tanah H. Kandacong/sekarang Lapangan Sepak Bola

yang saat ini dijadikan lapangan sepak bola dan diklaim oleh Penggugat sebagai milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat mengenai hal-hal yang diajukan dalam proses jawab-jawab, kemudian dihubungkan dengan pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu:



1. Apakah objek perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah milik orang tua Penggugat sehingga Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat I?
2. Apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar ganti rugi atas objek perjanjian sesuai dengan perjanjian antara orang tua Penggugat dengan Tergugat I?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan hal tersebut sebagaimana termuat dalam surat gugatannya maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) daripada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara begitupun sebaliknya Para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan atau sanggahan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo* serta bukti yang sama dan memiliki kemiripan akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Simana Boetaja/Tanae Persil No. 14 S II No. 239 C.I atas nama La Siduppa dengan luas ± 0.23 Ha dan P-2 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama La Siduppa Nomor 239 CI Desa Modjong No. 14 Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 Maret 1959. Bahwa menurut Majelis Hakim P-1 dan P-2 adalah bukti kepemilikan pada zaman Belanda sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 yang selanjutnya disingkat UUPA;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sejenis P-1 yang tidak didaftarkan untuk dikonversi setelah berlakunya UUPA hanyalah termasuk alat pembuktian lama dalam hal administrasi pendaftaran tanah dan bukan lagi tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah *jo* Peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 1997;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya UUPA berdasarkan Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan,



pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, atas tanah yang didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti kepemilikan tanah, hal tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah yang pada pokoknya bahwa atas permohonan yang berkepentingan dilakukan konversi hak-hak atas tanah tersebut dengan cara didaftarkan menurut ketentuan PP nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Artinya bahwa bukti kepemilikan tanah sejenis P.1 dan P-2 haruslah didaftarkan untuk dikonversi menjadi sertifikat agar nilai pembuktiannya tetap sempurna dan jika tidak dilakukan demikian maka kekuatan pembuktiannya pastinya terdegradasi sebab kebenaran datanya sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi karena negara tidak lagi mencatat hal-hal mengenai obyek tersebut termasuk letak, luas, maupun riwayat tanah tersebut sehingga negara tak mungkin lagi melindunginya secara sempurna layaknya sertifikat yang merupakan produk resmi negara melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Menimbang, bahwa bukti-bukti sejenis P-1 dan P-2 hanya tercantum nama kampung tanpa merinci lebih jelas letak objek secara detail serta tanpa menyebutkan batas-batas objek. Tegasnya bukti P-1 dan P-2 tidak diketahui lagi riwayatnya karena negara tidak lagi menyimpan catatan tentang tanah obyeknya, sehingga jika bukti sejenis P.1 dan P-2 ini diakui sebagai bukti kepemilikan yang sempurna maka sangat rentan disalahgunakan sebab bisa dijadikan bukti untuk tanah dimana saja dalam suatu wilayah kampung;

Menimbang, bahwa begitu rentannya bukti sejenis P-1 dan P-2 dijadikan sebagai bukti kepemilikan sehingga berakibat seperti kejadian pada tahun 2004 yaitu Tergugat I menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai pembayaran atas tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Tergugat I) untuk pembangunan Gedung Masyarakat, yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan menggunakan bukti berupa rincik tanah atas nama Lasiduppa Bin Salebba di Lompok Bessi Percel No.II.S V dengan luas 23 are (*vide*, bukti T.I-6). Selang beberapa waktu kemudian Abu Baedah Bin La Cindu dan Aminah Binti Palenna juga mengklaim sebagai pemilik atas tanah yang sudah dibayarkan ganti ruginya oleh Tergugat I kepada Penggugat yang berujung pada diajukan gugatan yang ditujukan kepada Penggugat dan Para Tergugat (*vide*, T.I-9), sehingga ditelusurilah riwayat tanah untuk mencari tahu letak tanah yang diklaim

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr



sebagai milik Penggugat yang juga dikalaim sebagai milik Abu Baedah Bin La Cindu dan Aminah Binti Palenna, sehingga Para Tergugat kemudian melibatkan BPN Sidrap dan Kantor Pelayanan PBB Parepare untuk melakukan pengecekan lokasi dari masing-masing rincik dan Simana Tanae yang dimiliki oleh Penggugat maupun Abu Baedah Bin La Cindu dan Aminah Binti Palenna;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-12 pada huruf f diketahui:

“...maka pada tanggal 31 Desember 2004 dilakukan klarifikasi dilapangan dengan melibatkan Tim teknis Pengukuran dari Kantor BPN Sidrap dan Kantor Pelayanan PBB Parepare untuk mencari letak tanah Gedung Masyarakat Bendoro. (Apakah berada pada tanah Hj. Kammuna (Percil Lompok Bessi /Lompok Siduppa) atau tanah Ipar M Yasin (Lompok Massenrempulu). Berdasarkan hasil pengukuran Tim tehnik BPN didapatkan letak Gedung Masyarakat Bendoro ternyata kecenderungannya berada di Percil 12 D Lompok Massenrempulu (tanah milik Ipar M. YASIN) dan bukan berada pada rincik tanah Hj.KAMMUNA. Hasil pengukuran BPN Sidrap tersebut juga dibenarkan deh A RAHMAN (Staf kantor Pelayanan PBB Parepare)”

Bahwa isi dari bukti T.I-12 pada huruf f bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat I yaitu Nasruddin Bin Abd Waris dan Saksi M. Guntur S Bin Sulolipu yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah diberikan ganti rugi atas tanah yang ditempati gedung masyarakat, namun setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN ternyata tanah yang di klaim oleh Penggugat sebagai milik Penggugat dengan menggunakan rinci Lompo Bessi bukan merupakan tanah yang ditempati gedung masyarakat;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut diketahui bahwa bahkan Tim teknis Pengukuran dari Kantor BPN Sidrap dan Kantor Pelayanan PBB Parepare saja tidak bisa menentukan secara pasti letak tanah yang tercantum pada bukti-bukti berupa Simana Tanae maupun rincik sehingga dalam surat tersebut digunakan kata **“kecenderungannya”**, hal tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa bukti sejenis P-1 dan P-2 tidak diketahui lagi riwayatnya karena negara tidak lagi menyimpan catatan tentang tanah obyeknya, sehingga bisa saja tanda bukti tersebut merupakan tanda bukti tanah lain yang dikatakan sebagai bukti untuk tanah yang dijadikan lapangan sepak bola, mengingat Penggugat tidak memberikan peta atau sejenisnya yang dapat menjadi penghubung antara bukti-bukti tersebut dengan letak nyatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti sejenis P-1 tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak lagi diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah dengan demikian bukti P-1 maupun P-2 tidak



dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga bukti P-1 dan P-2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P-3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Modjong No. 014, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, nama wajib iuran La Siduppa alamat Lompo Bessi Sidrap tanggal 31 Desember 1968 dan bukti P-4 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Modjong No. 78, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, nama wajib bayar La Sidoepa, alamat kampung Bendoro tanggal 4 Februari 1971, akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa P-3 dan P-4 bukanlah bukti otentik kepemilikan karena IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah hanyalah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas tanah, atau dengan kalimat lain IPEDA hanya sekedar bukti pembayaran pajak bumi terhadap tanah berdasarkan Perpu No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi yang dalam Pasal 4 menyatakan bahwa wajib pajak bumi adalah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah. Adapun yang dimaksud dengan hak kebendaan tentunya termasuk didalamnya hak kepemilikan, hak penggunaan, hak pengusahaan atau hak pemakaian atas tanah, atau hak-hak lainnya yang berkenaan, dalam artian siapa pun yang menguasai tanah dan memperoleh manfaatnya dapat dikenakan Pajak Bumi;

Menimbang, bahwa selaras dengan Perpu tersebut dalam Pasal 10, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menegaskan yang pada pokoknya bahwa Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga secara mutatis mutandis Iuran pembangunan Daerah (IPEDA) berubah menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);

Menimbang, bahwa dengan demikian IPEDA bukanlah sebuah bukti kepemilikan melainkan bukti penguasaan atas sebidang tanah yang memang sebenarnya tidak ada bedanya dengan SPPT-PBB sebab bukti Surat Ketetapan IPEDA tersebutlah yang memang kini menjadi SPPT-PBB. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum jika SPPT-PBB sebagai bukti pembayaran pajak dan bukan bukti kepemilikan, bahkan saat ini dalam lembaran SPPT-PBB telah disertai dengan tulisan "bukan bukti kepemilikan";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti P-3 dan P-4 tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas objek perjanjian oleh Penggugat sehingga bukti P-3 dan P-4 harus di dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: Ket-124/WP.J.12/KB.0204/1990 tanggal 23 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Parepare. Bahwa dalam P-5 tertulis keterangan sebagai berikut:

"Pada kelasiran tahun 1937 s/d 1946 terdaftar/tercatat dalam buku rintjik atas nama La Sidduppa, dengan No. Kohir 239 CI dan persil No.14 S.II seluas 0,23 Ha yang di Lompok Bessi, Kampung Bendoro, Desa Modjong, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka tanah tersebut diatas selama tahun 1937 s/d 1946 tidak pernah ada perubahan nama kepada siapapun.

Pada tahun 1969 tanah atas nama La Siduppa yang seluas 0,23 Ha, telah diambil alih oleh pemerintah pada saat itu untuk dijadikan lapangan sepak bola, dengan jandji ganti rugi oleh pihak pemerintah, tapi setelah itu bahkan di tunggu sampai tahun 1970 belum ada kabar ganti rugi dari pihak pemerintah, jadi tanah tersebut diatas masih status hak Miliknya La Siduppa..."

Menimbang, bahwa pada tahun 1985 terbit Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dalam UU nomor 12 Tahun 1985 tersebut diberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mencatat nama wajib pajak dan memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak, ringkasnya diberikan kewenangan terkait pemungutan pajak. Sehingga menjadi sangat rancu ketika surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setelah terbitnya UU nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menerangkan terkait pemilik suatu objek termasuk segala peristiwa hukum didalamnya secara detail dan terperinci, padahal jelas-jelas bukti P-5 tersebut terbit pada tahun 1990 yang artinya adalah P-5 dikeluarkan jauh setelah berlakunya UUPA (tahun 1960) serta PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa setelah berlakunya UUPA bukti selain sertifikat tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak lagi diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Parepare dan oleh karena surat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka jelas bahwa apapun isi keterangan tersebut, yang jelas tidak ada kewenangan Dirjen Pajak untuk menjelaskan siapa pemilik suatu obyek pajak, karena kewenangan Direktorat Jenderal Pajak adalah mencatat siapa wajib pajaknya, bukan siapa pemiliknya karena kewenangan untuk menjelaskan atau mencatatkan pemilik

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tanah ada pada lembaga pemerintah nonkementerian yang disebut Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu P-5 juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 silsilah keturunan Lasiduppa dan Igeno, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya memiliki nilai pembuktian jika tanah yang dimaksud Penggugat sebagai objek perjanjian dalam gugatan *a quo* dinyatakan sebagai milik Lasiduppa sehingga karena Lasiduppa telah meninggal dunia maka berhak diwarisi oleh ahli warisnya, namun dalam perkara *a quo* Lasiduppa saja kesulitan membuktikan bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah milik Lasiduppa apalagi untuk menyatakan bahwa objek sengketa berhak diwarisi oleh ahli warisnya, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-7 berupa surat permohonan ke II dan klarifikasi atas nama Pemohon Hj. Muna Alias HJ. Kammuna No. 02/P-HK/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan P-9 berupa surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD TK II SIDRAP Prihal Permintaan ganti rugi tanah/lapangan sepak bola Bendoro, pada pokoknya bukti-bukti tersebut tidak dapat dipandang memiliki nilai pembuktian sebab bukti P-7 dan P-9 dibuat oleh Penggugat dan isi dari bukti P-7 dan P-9 pada pokoknya juga sudah tertuang dalam surat gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa surat Pernyataan, tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali karena tidak ada satupun tanda tangan di atasnya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa foto sebidang tanah yaitu foto tanah yang berbentuk tanah lapang, bahwa jelas-jelas foto bukanlah bukti kepemilikan karena seandainya kepemilikan terhadap suatu tanah hanya dinilai dari foto maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang dibuat oleh Negara untuk menerbitkan bukti kepemilikan atas tanah tidak perlu ada dan jika bukti kepemilikan atas tanah hanya dengan memotret tanah yang dimaksud maka tentu akan terjadi kekacauan sebab orang akan dengan gampang memfoto tanah lalu menyatakan diri sebagai pemilik sehingga bukti P-10 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi namun kedudukan alat bukti saksi didalam hukum acara perdata tidak sekuat bukti surat dan cenderung hanya pendukung bukti surat



sebagaimana diatur dalam pasal 1902 KUHPerdara yang menentukan bahwa;

“Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan.

Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.”

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, bukti saksi hanya pendukung dari bukti surat sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan adapun jika bukti surat Penggugat hendak disempurnakan dengan saksi-saksi tetap saja terbentur oleh karena Para Tergugat juga khususnya Tergugat III menghadirkan saksi-saksi yang merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di Desa Talumae yang keterangannya bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat dengan sendirinya terdegradasi secara nilai pembuktian dan tidak dapat diterima begitu saja untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain dapat disimpulkan bahwa Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan bahwa sebidang tanah dengan luas ± 0.23 Ha yang saat ini difungsikan sebagai lahan untuk fasilitas umum yakni lapangan sepak bola di Bendoro Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah milik Penggugat atau milik La Siduppa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah seluas ± 0.23 Ha terletak di Bendoro Desa Talumae, dahulu Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan yang saat ini dijadikan lapangan sepak bola adalah objek perjanjian antara orang tua Penggugat dengan Tergugat I. bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa itu hanya merupakan dalil sepihak Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian antara orang tua Penggugat dengan Tergugat I dengan menjadikan tanah yang saat ini menjadi lapangan sepak bola Talumae sebagai objek perjanjian, begitupun dengan Saksi-Saksi yang



diajukan oleh Penggugat tidak ada yang tahu menahu tentang adanya perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian antara orang tua Penggugat dengan Tergugat I, maka Tergugat I tidak dapat dinyatakan wanprestasi, lagipula bagaimana mungkin Penggugat menuntut pemenuhan prestasi atas suatu perjanjian jika tanah yang didalilkan sebagai objek perjanjian tidak dapat dibuktikan sebagai milik Penggugat atau milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil pokok dan petitum pokok dalam gugatan tentang kepemilikan Penggugat terhadap tanah yang didalilkan sebagai objek perjanjian serta Wanprestasi harus dipandang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok telah ditolak maka dan dengan sendirinya pula dalil-dalil lain serta seluruh petitum Penggugat yang pada dasarnya hanya bersifat turunan dan pendukung tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat ditolak, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr tanggal 7 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hidayah Setiani Hasbullah, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Materai	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4. ATK.....	:	Rp	50.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
6. PNBP Relas Penggilan Pertama	:	Rp	40.000,00;
7. Biaya Panggilan	:	Rp	960.000,00;
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.000.000,00;
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00;
10. Leges	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.130.000,00;

(dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)